



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldi Irawan Bin Ade Ridwan  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 30/6 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kebon Kopi Rt. 008/003 Ds. Puspasari Kec.  
Citeureup Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aldi Irawan Bin Ade Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALDI IRAWAN bin ADE RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menghukum terdakwa ALDI IRAWAN bin ADE RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4662-TYXdijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Maimunah alias Memey
  - 1 (satu) buah handphoe merk Xiomi warna Silver.

Dikembalikan Kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aldi Irawan bin Ade Ridwan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 bertempat Kp. Kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan, barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :-

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020, sekitar jam 07.30 wib, ketika terdakwa sedang berjualan kopi di area stadion pakansari, Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon, pada saat itu Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, setelah itu terdakwa bertemu dengan Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumah kontrakan terdakwa Kp. Kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor, kemudian sesampainya Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumah kontrakan terdakwa lalu Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melepas plat nomer kendaraan tersebut, sementara terdakwa membantu melepas karpet yang terdapat dibagian dasbord motor tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) "Yo, Surat-suratnya mana?" dijawab oleh Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) "BPKB-nya Lagi disekolahkan, STNKN-nya ditilang" Lalu terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) "Emang mau dijual berapa?" dijawab oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) “dua juta lah, Nego”. Lalu terdakwa mengambil foto sepeda motor tersebut dengan menggunakan kamera handpone milik terdakwa setelah itu foto 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah tersebut terdakwa posting di akun facebook milik terdakwa. Setelah beberapa lama sebuah akun yang bernama Memey May yaitu saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian antara terdakwa dengan sebuah akun yang bernama Memey May yaitu saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) terjadi nego harga, dan keduanya sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebuah akun yang bernama Memey May yaitu saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengajak terdakwa untuk bertemu didaerah pasar pucung Kota Depok untuk melakukan transaksinya, lalu terdakwa bersama-sama Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan bergegas pergi dengan mengendari 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah tersebut menuju daerah pasar pucung kota Depok,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wib bertempat di depan Pasar Pucung Kota Depok terdakwa bertemu dengan saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa menghampiri saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sementara Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menunggu terdakwa dari kejauhan, setelah saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengecek kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang dijual terdakwa, maka saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah. Setelah itu saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa untuk mengantarkan pulang dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah), namun di tengah perjalanan saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta berhenti di sebuah cuci steam motor di daerah kota Depok, kemudian saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk diatarkan sampai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali pulang dan menemui Saksi Rio Danovan bin Agus(diajukan dalam berkas perkara terpisah). Ketika dalam perjalanan pulang, terdakwa dan saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berhenti di di sebuah warung daerah Cilangkap untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah kepada saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bergegas pulang;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merahadalah sepeda motor milik saksi Riyanto, SH yang diperoleh terdakwa peroleh dari saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa menyadari atau sepatutnya harus diduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang diperjual belikananya kepada saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rio Donovan binAgus(diajukan dalam berkas perkara terpisah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyanto, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi sendiri Riyanto, SH.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur terdakwa RIO DANOPAN namun setelah orang tua kandung saksi (saksi AHMAD SAMSI) memberitahukan kepada saksi, saksi AHMAD SAMSI mendapat informasi dari saksi MUKLASIN meyakini bahwa yang membawa sepeda motor milik saksi adalah saksi RIO DANOPAN, karena pada saat itu Saksi RIO DANOPAN yang sedang berkerja sebagai kuli bangunan di rumah saksi RIYANTO, SH yang sedang di renovasi sudah tidak ada di rumah saksi RIYANTO, SH dan sepeda motor milik saksi RIYANTO pun ikut hilang. Sedangkan terdakwa hanya meninggalkan barang miliknya berupa kain dan kaos. kemudian saksi meminta orang tua saksi (saksi AHMAD SAMSI) untuk melaporkan kejadian tersebut kepada security cluster cerbera dan saksi mencoba menghubungi terdakwa RIO DANOPAN lewat media social whatsapp, dan saksi menanyakan keberadaan terdakwa RIO DANOPAN akan tetapi terdakwa RIO DANOPAN tidak menjawab. kemudian saksi mencari dan menjemput terdakwa RIO DANOPAN hingga kemudian saksi membawa terdakwa RIO DANOPAN ke kantor polisi Polsek Jonggol.

- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi terdakwa menerangkan telah menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa ALDI IRAWAN.

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2. Saksi Rio Donovan bin Agus, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor saksi Rio Donovan bin Agus telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rio Daovan bin Agus bekerja di rumah saksi RIYANTO sebagai buruh kuli bangunan untuk merenovasi rumah saksi RIYANTO, saksi Rio Daovan bin Agus mulai bekerja pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, dari hari jumat malam hingga hari sabtu malam. Selama saksi Rio Danovan berkerja dirumah saksi RIYANTO, saksi Rio Daovan bin Agus bersama-sama denga kuli bangunan lainnya tinggal di rumah saksi RIYANTO, kemudian pada hari jumat malam sekitar jam 23.00 wib, ketika saksi Rio Daovan bin Agus dan beberapa teman kerja kuli bangunan yang sedang beristirahat timbul niat saksi Rio Daovan bin Agus untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tptype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX milik saksi RIYANTO tersebut, kemudian pada hari sabtu malam tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wib dini hari, saksi Rio Daovan bin Agus terbangun, disaat beberapa teman kerja kuli bangunan tertidur pulas, saksi Rio Daovan bin Agus mencari kunci sepeda motor milik saksi RIYANTO. Ketika saksi Rio Daovan bin Agus berusaha mencari kunci kontak tersebut tidak ada, kemudian saksi Rio Daovan bin Agus kembali tertidur, dan sekitar jam 05.30 wib, saksi Rio Daovan bin Agus terbangun dari tidur, ketika terbangun dari tidur tersebut, saksi Rio Daovan bin Agus melihat kunci sepeda motor tersebut menggantung pada stop kontak kendaraan, hingga kemudian saksi Rio Daovan bin Agus memperhatikan keadaan sekitar, dimana beberapa teman kerja kuli sedang melaksanakan aktifitas pagi, seperti memasak, dan mandi, seketika itu pula saksi Rio Daovan bin Agus langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke luar rumah, setelah itu kemudian saksi Rio Daovan bin Agus langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, dan membawa kendaraan tersebut dengan cara di kendarai

- Bahwa Setelah saksi Rio Daovan bin Agus berhasil mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tptype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120, sepeda motor tersebut saksi Rio Daovan bin Agus bawa ke rumah kontrakan terdakwa ALDI IRAWAN Kp. kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor. Setibanya di kontrakan terdakwa ALDI IRAWAN tersebut kemudian, terdakwa bertemu langsung dengan terdakwa ALDI IRAWAN, kemudian saksi Rio Daovan bin Agus berkata kepada terdakwa ALDI IRAWAN "DI,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI GUA DAPET DARI JONGGOL” lalu terdakwa ALDI IRAWAN menjawab “MOTOR SIAPA?”, saksi Rio Daovan bin Agus jawab “DAPET NYOLONG, INI MOTOR BOS GUE”. Lalu saksi Rio Daovan bin Agus berkata kembali kepada terdakwa ALDI IRAWAN “DI, TOLONG JUALIN MOTOR” dijawab oleh terdakwa ALDI IRAWAN “KE SIAPA?” maka saksi Rio Daovan bin Agus menjawab “COBA AJA POSTING DI”. Kemudian terdakwa ALDI IRAWAN tersebut mengambil foto sepeda motor hasil curian saksi Rio Daovan bin Agus lalu terdakwa ALDI IRAWAN memposting dan menjual kendaraan tersebut melalui handphone milik terdakwa ALDI IRAWAN. Setelah di posting, kemudian ada salah satu peminat saksi Maimunah alias Mamai dengan Akun Mamai Mae, yang beralamat di daerah Depok. Kemudian sekitar jam 12.30 wib, terdakwa bersama saksi Rio Daovan bin Agus janji dengan saksi Maimunah alias Mamai dengan cara COD di daerah pasar pucung-Depok. Hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa bahwa saksi Rio Daovan bin Agus mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sementara terdakwa ALDI IRAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Rio Daovan bin Agus pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

3. Saksi Maimunah alias Mamai menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ALDI IRAWAN, adapun barang hasil kejahatan yang telah dijual oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tpype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, dan yang sebagai pembelinya adalah saksi Maimunah alias Mamay Sendiri

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020, sekitar jam 11.00 wib, ketika saksi Maimunah alias Mamay sedang berada di warung yang beralamat di Kp. Kebon Duren Rt. 01/04 kel. Kalimulya kec. Cilodong kota Depok, ketika saksi Maimunah alias Mamay membuka handphone milik saksi Maimunah alias Mamay, lalu saksi Maimunah alias Mamay membuka aplikasi market plus, kemudian saksi Maimunah alias Mamay

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melihat sebuah postingan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor, yang di posting oleh terdakwa ALDI IRAWAN, kemudian setelah itu saksi Maimunah alias Mamay berkomunikasi dengan terdakwa ALDI IRAWAN, dan terjadi tawar menawar antara saksi Maimunah alias Mamay dengan terdakwa ALDI IRAWAN tersebut, hingga akhirnya sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). setelah itu saksi Maimunah alias Mamai dan terdakwa ALDI IRAWAN janji untuk COD, di sekitaran pasar pucung Kel. Kalimulya kota Depok. Setelah itu sekitar jam 13.00 wib, terdakwa ALDI IRAWAN datang berdua dengan saksi Rio Danovan, menemui saksi Maimunah alias Mamay dan membawa sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Maimunah alias Mamay, saksi Maimunah alias Mamay menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ALDI IRAWAN. Dan setelah itu saksi Maimunah alias Mamay bergegas pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor tersebut

- Bahwa awalnya saksi Maimunah alias Mamay dalam membeli sepeda motor tersebut menaruh rasa curiga karena tidak dilegkapi surat bukti kepemilikan, dan pada saat saksi membeli sepedamotor tersebut dari terdakwa ALDI IRAWAN, saksi Maimunah alias Mamay tidak menanyakan surat bukti kepemilikannya namun dikarenakan saksi Maimunah alias Mamay membutuhkan kendaraan untuk berbelanja keperluan warung di pasar, akhirnya saksi Maimunah alias Mamay tetap membeli sepeda motor dari terdakwa ALDI IRAWAN.

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 07.30 Wib. di rumah kontrakan terdakwa ALDI IRAWAN Kp. Kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penadahan barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksisendiri Riyanto, SH pelakunya adalah terdakwa ALDI IRAWAN dan pelaku pencuriannya adalah saksi Rio Danovan bin Agus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2020, sekitar jam 07.30 wib, ketika terdakwa ALDI IRAWAN sedang berjualan kopi di area Stadion Pakansari Kab. Bogor, Saksi Rio Danovan bin Agus menghubungi terdakwa ALDI IRAWAN melalui handphone, dengan maksud untuk menemui terdakwa ALDI IRAWAN dan Saksi Rio Danovan bin Agus meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor, setelah itu terdakwa ALDI IRAWAN bertemu dengan Saksi Rio Danovan bin Agus di rumah kontrakan terdakwa ALDI IRAWAN, kemudian Saksi Rio Danovan bin Agus dan terdakwa ALDI IRAWAN melepas plat nomer kendaraan tersebut, dan terdakwa ALDI IRAWAN melepas karpet yang terdapat dibagian dasbord motor tersebut, kemudian terdakwa ALDI IRAWAN bertanya kepada Saksi Rio Danovan bin Agus mengenai sepeda motor tersebut dan saksi Rio Daovan bin Agus mengakui sepeda motor tersebut diperolehnya dengan cara mencuri di rumah saksi korban Riyanto dan saksi Rio Daovan bin Agus menjanjikan keuntungan apabila terdakwa ALDI IRAWAN berhasil menjualkan sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil foto dengan menggunakan kamera handpone milik terdakwa ALDI IRAWAN setelah itu terdakwa ALDI IRAWAN memposting di akun facebook miliknya. Setelah itu kendaraan tersebut ada yang menawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- kemudian terjadi negosiasi harga antara terdakwa ALDI IRAWAN dengan seorang perempuan dengan nama akun facebook MEMEY MAE, dan sepakat di harga Rp. 1.700.000,-. Setelah sepakat, kemudian saksi MAIMUNAH alias MEMEY yang memiliki nama akun facebook MEMEY MAE tersebut mengajak terdakwa ALDI IRAWAN untuk bertemu dengan cara COD, kemudian terdakwa ALDI IRAWAN bergegas pergi bersama Saksi Rio Danovan bin Agus mengendari kendaraan menuju daerah pasar pucung kota depok pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wib. setelah terdakwa ALDI IRAWAN bertemu dengan saksi MAIMUNAH alias MEMEY, kemudian terdakwa ALDI IRAWAN menghampiri saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut, sementara Saksi Rio Danovan bin Agus menunggu saksi Rio Daovan bin Agus dari kejauhan, setelah saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut mengecek kondisi kendaraan tersebut, kemudian saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut, memberikan uang tunai senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ALDI IRAWAN. Setelah itu saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut meminta terdakwa ALDI IRAWAN untuk mengantarkan pulang dan membawa sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi



motor tersebut ke rumah saksi MAIMUNAH alias MEMEY, namun di tengah perjalanan saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut berhenti di sebuah cuci setam motor di daerah kota Depok, kemudian saksi MAIMUNAH alias MEMEY berkata "SAMPE SINI AJA BANG, SAYA MAU CUCI MOTOR DULU". Dijawab oleh tersangka "YA UDAH". kemudian terdakwa ALDI IRAWAN kembali pulang dan menemui Saksi Rio Danovan bin Agus. Selanjutnya ketika perjalan pulang, terdakwa ALDI IRAWAN berhenti di daerah Cilangkap, di sebuah warung, dan terdakwa ALDI IRAWAN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rio Danovan bin Agus dan terdakwa ALDI IRAWAN menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),. Selanjutnya terdakwa ALDI IRAWAN bersama Saksi Rio Danovan bin Agus bergegas pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4662-TYX
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 07.30 Wib. di rumah kontrakan terdakwa ALDI IRAWAN Kp. Kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penadahan barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksisendiri Riyanto, SH pelakunya adalah terdakwa ALDI IRAWAN dan pelaku pencuriannya adalah saksi Rio Danovan bin Agus.
- Bahwa benar Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2020, sekitar jam 07.30 wib, ketika terdakwa ALDI IRAWAN sedang berjualan kopi di area



Stadion Pakansari Kab. Bogor, Saksi Rio Danovan bin Agus menghubungi terdakwa ALDI IRAWAN melalui handphone, dengan maksud untuk menemui terdakwa ALDI IRAWAN dan Saksi Rio Danovan bin Agus meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor, setelah itu terdakwa ALDI IRAWAN bertemu dengan Saksi Rio Danovan bin Agus di rumah kontrakan terdakwa ALDI IRAWAN, kemudian Saksi Rio Danovan bin Agus dan terdakwa ALDI IRAWAN melepas plat nomer kendaraan tersebut, dan terdakwa ALDI IRAWAN melepas karpet yang terdapat dibagian dasbord motor tersebut, kemudian terdakwa ALDI IRAWAN bertanya kepada Saksi Rio Danovan bin Agus mengenai sepeda motor tersebut dan saksi Rio Daovan bin Agus mengakui sepeda motor tersebut diperolehnya dengan cara mencuri di rumah saksi korban Riyanto dan saksi Rio Daovan bin Agus menjanjikan keuntungan apabila terdakwa ALDI IRAWAN berhasil menjualkan sepeda motor tersebut

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil foto dengan menggunakan kamera handpone milik terdakwa ALDI IRAWAN setelah itu terdakwa ALDI IRAWAN memposting di akun facebook miliknya. Setelah itu kendaraan tersebut ada yang menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- kemudian terjadi negosiasi harga antara terdakwa ALDI IRAWAN dengan seorang perempuan dengan nama akun facebook MEMEY MAE, dan sepakat di harga Rp. 1.700.000,-. Setelah sepakat, kemudian saksi MAIMUNAH alias MEMEY yang memiliki nama akun facebook MEMEY MAE tersebut mengajak terdakwa ALDI IRAWAN untuk bertemu dengan cara COD, kemudian terdakwa ALDI IRAWAN bergegas pergi bersama Saksi Rio Danovan bin Agus mengendari kendaraan menuju daerah pasar pucung kota depok pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wib. setelah terdakwa ALDI IRAWAN bertemu dengan saksi MAIMUNAH alias MEMEY, kemudian terdakwa ALDI IRAWAN menghampiri saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut, sementara Saksi Rio Danovan bin Agus menunggu saksi Rio Daovan bin Agus dari kejauhan, setelah saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut mengecek kondisi kendaraan tersebut, kemudian saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut, memberikan uang tunai senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ALDI IRAWAN. Setelah itu saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut meminta terdakwa ALDI IRAWAN untuk mengantarkan pulang dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MAIMUNAH alias MEMEY, namun di tengah perjalanan saksi MAIMUNAH alias MEMEY tersebut



berhenti di sebuah cuci setam motor di daerah kota Depok, kemudian saksi MAIMUNAH alias MEMEY berkata "SAMPE SINI AJA BANG, SAYA MAU CUCI MOTOR DULU". Dijawab oleh tersangka "YA UDAH".kemudian terdakwa ALDI IRAWAN kembali pulang dan menemui Saksi Rio Danovan bin Agus. Selajnutnya ketika perjalan pulang, terdakwa ALDI IRAWAN berhenti di daerah Cilangkap, di sebuah warung, dan terdakwa ALDI IRAWAN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rio Danovan bin Agus dan terdakwa ALDI IRAWAN menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),. Selanjutnya terdakwa ALDI IRAWAN bersama Saksi Rio Danovan bin Agus bergegas pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan barang Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa ALDI IRAWAN bin ADE RIDWAN dan terdakwa sendiri membenarkannya. Dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa ALDI IRAWAN bin ADE RIDWAN selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani.





Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan barang Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 07.30 Wib. di rumah kontrakan terdakwa ALDI IRAWAN Kp. Kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penadahan barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksisendiri Riyanto, SH pelakunya adalah terdakwa ALDI IRAWAN dan pelaku pencuriannya adalah saksi Rio Danovan bin Agus.

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020, sekitar jam 07.30 wib, ketika terdakwa sedang berjualan kopi di area stadion pakansari, Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon, pada saat itu Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, setelah itu terdakwa bertemu dengan Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumah kontrakan terdakwa Kp. Kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor, kemudian sesampainya Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumah kontrakan terdakwa lalu Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melepas plat nomer kendaraan tersebut, sementara terdakwa membantu melepas karpet yang terdapat dibagian dasbord motor tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnta terdakwa bertanya kepada Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) "Yo, Surat-suratnya mana?" dijawab oleh Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) "BPKB-



nya Lagi disekolahkan, STNKN-nya ditilang” Lalu terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) “Emang mau dijual berapa?” dijawab oleh Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) “dua juta lah, Nego”. Lalu terdakwa mengambil foto sepeda motor tersebut dengan menggunakan kamera handpone milik terdakwa setelah itu foto 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah tersebut terdakwa posting di akun facebook milik terdakwa. Setelah beberapa lama sebuah akun yang bernama Memey May yaitu saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang menawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian antara terdakwa dengan sebuah akun yang bernama Memey May yaitu saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) terjadi nego harga, dan keduanya sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sebuah akun yang bernama Memey May yaitu saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengajak terdakwa untuk bertemu di daerah pasar pucung Kota Depok untuk melakukan transaksinya, lalu terdakwa bersama-sama Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan bergegas pergi dengan mengendari 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah tersebut menuju daerah pasar pucung kota Depok,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wib bertempat di depan Pasar Pucung Kota Depok terdakwa bertemu dengan saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa menghampiri saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sementara Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menunggu terdakwa dari kejauhan, setelah saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengecek kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang dijual terdakwa, maka saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah. Setelah itu saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa untuk mengantarkan pulang dan membawa sepeda



motor tersebut ke rumah saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah), namun di tengah perjalanan saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta berhenti di sebuah cuci steam motor di daerah kota Depok, kemudian saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk diatarkan sampai ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali pulang dan menemui Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Ketika dalam perjalanan pulang, terdakwa dan saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) berhenti di di sebuah warung daerah Cilangkap untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah kepada saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bergegas pulang;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah adalah sepeda motor milik saksi Riyanto, SH yang diperoleh terdakwa peroleh dari saksi Rio Danovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa menyadari atau sepatutnya harus diduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang diperjual belikannya kepada saksi Maimunah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rio Donovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti seluruh unsur dakwaan dalam membuktikan perbuatan terdakwa dalam persidangan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 194 ayat (1) KUHAP dalam pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita harus diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4662-TYX h

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan masih akan dipergunakan dalam perkara lain menurut Majelis oleh karena barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Maimunah Als Memei ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan harus pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, Majelis Hakim menilai patut dan adil bilamana pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aldi Irawan Bin Ade Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aldi Irawan Bin Ade Ridwan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung  
Jakarta Timur.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun  
pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4662-TYX

dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Maimunah  
alias Memey

1 (satu) buah handphoe merk Xiomi warna Silver.

Dikembalikan Kepada terdakwa ;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh  
kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. ,  
Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang  
sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa secara Daring dari Rumah Tahanan Negara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Cbi